



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.1188/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2022

TENTANG

PEDOMAN PENANDAAN BATAS DAN PEMBUATAN ANDIL GARAPAN PADA
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, pelaksanaan penataan batas Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan dengan penandaan batas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kegiatan penataan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial antara lain dilakukan melalui penandaan batas dan pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun pedoman penandaan batas dan pembuatan andil garapan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANDAAN BATAS DAN PEMBUATAN ANDIL GARAPAN PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pedoman penandaan batas dan pembuatan andil garapan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penandaan batas dan pembuatan andil garapan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- KETIGA : Pedoman penandaan batas pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berlaku pada seluruh skema Perhutanan Sosial, dan pedoman pembuatan andil garapan berlaku pada skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
- KEEMPAT : Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikecualikan pada skema Hutan Adat yang mengutamakan pengelolaan secara komunal berdasarkan kearifan lokal.
- KELIMA : Penandaan batas dan pembuatan andil garapan dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau Kelompok Perhutanan Sosial (KPS);
 - b. dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Penyuluh atau anggota kelompok kerja;
 - c. disaksikan oleh aparatur desa atau kelurahan, aparatur kecamatan, tokoh atau pemuka masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH setempat; dan
 - d. dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Balai yang membidangi Perhutanan Sosial dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- ~~9.~~ Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1188/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022
TENTANG
PEDOMAN PENANDAAN BATAS DAN PEMBUATAN ANDIL
GARAPAN PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL

PEDOMAN PENANDAAN BATAS PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda prioritas Nawacita, reforma agraria dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2015 – 2019 dengan mandat antara lain:

1. mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalitas aset;
2. meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha; dan
3. membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru).

Tujuan utama program ini untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk menyiapkan kawasan hutan dalam rangka memberikan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, pemberian hak akses masyarakat dengan Perhutanan Sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut

diarahkan untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola, pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kegiatan penataan areal pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi diantaranya penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam rangka untuk memberikan panduan bagi pelaksana penandaan batas di areal Perhutanan Sosial dan memberikan kepastian pemanfaatan ruang kawasan hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial, membutuhkan batas areal di lapangan dan peta yang dapat diterima dan diakui oleh para pihak, maka perlu disusun Pedoman dalam implementasi pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana dalam penandaan batas pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan penandaan batas di areal Perhutanan Sosial yang memenuhi ketentuan yuridis maupun teknis.

C. Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan :

- a. Pasal 105 huruf d, penataan batas kawasan hutan dapat dilaksanakan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- b. Pasal 109 Ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, pemegang Penetapan KHDTT, pemegang Perhutanan Sosial melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun.
- c. Pasal 109 Ayat (3), penataan batas areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui tahapan:
 - 1) Pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja;
 - 2) Pembuatan instruksi kerja penataan batas;

- 3) Pemasangan, penandaan tanda batas dan pengukuran batas kawasan hutan;
 - 4) Pemetaan hasil penataan batas;
 - 5) Pembuatan dan penandatanganan laporan dan peta hasil tata batas; dan
 - 6) Pelaporan.
- d. Pasal 109 Ayat (4), pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial melaksanakan penataan batas dengan metode sederhana.
 - e. Pasal 110 Ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, pemegang KHDTT, atau pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial wajib menyampaikan permohonan penataan batas areal kerjanya dengan dilengkapi keputusan dan peta areal kerja kepada Direktur yang membidangi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
 - f. Pasal 110 Ayat (3), dalam hal rencana penataan batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan non komersial kurang dari 5 (lima) hektare yang diterbitkan oleh gubernur dan Perhutanan Sosial dapat disampaikan Kepada Balai.
 - g. Pasal 110 Ayat (6), penerbitan rencana penataan batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 (lima) hektare yang diterbitkan oleh gubernur dan pemegang Perhutanan Sosial dapat dilakukan oleh Kepala Balai.
 - h. Pasal 113 Ayat (1), pelaksanaan penataan batas Perhutanan Sosial dilakukan dengan penandaan batas.
 - i. Pasal 113 Ayat (2), penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda batas di lapangan pada titik yang terdapat koordinat sesuai peta lampiran Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - j. Pasal 113 Ayat (3), pelaksanaan penandaan batas Perhutanan Sosial dilakukan oleh pemegang Perhutanan Sosial dan dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Penyuluh atau anggota kelompok kerja dengan disaksikan oleh aparatur desa atau kelurahan, aparatur kecamatan, tokoh atau pemuka masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH setempat.

- k. Pasal 113 Ayat (4), peta rencana kerja penandaan batas areal Perhutanan Sosial ditandatangani oleh pemegang Perhutanan Sosial dan Kepala Balai.
- l. Pasal 113 Ayat (6), pemegang Perhutanan Sosial menyampaikan laporan yang memuat hasil pemasangan tanda batas luar Perhutanan Sosial disertai koordinat dan dokumentasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- m. Pasal 125 Ayat (4) huruf (a), terhadap areal kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial Direktur yang membidangi Perhutanan Sosial mengajukan usulan penetapan areal kerja yang penataan batasnya telah memenuhi ketentuan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

D. Pengertian

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan

pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.

5. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk MHA atau badan hukum.
7. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
8. Kegiatan Penataan Areal adalah kegiatan yang meliputi penandaan batas areal, inventarisasi potensi, pembuatan ruang, pembuatan andil garapan dan pemetaan hasil penataan areal Persetujuan Perhutanan Sosial.
9. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
10. Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan.
11. Batas Sendiri adalah batas areal Perhutanan Sosial yang tidak berbatasan dengan batas areal kerja lainnya.
12. Batas Persekutuan adalah batas areal kerja Perhutanan Sosial yang berbatasan dengan batas areal kerja lainnya.
13. Penandaan Batas adalah kegiatan yang meliputi pemasangan tanda batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penandaan batas.
14. Berita Acara Penandaan Batas adalah berita acara tentang hasil pelaksanaan penandaan batas.
15. Peta Penandaan Batas adalah Peta yang menggambarkan posisi Tanda Batas yang telah dipasang di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Penandaan Batas.
16. Peta Hasil Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial adalah peta yang menggambarkan posisi patok batas dengan koordinat

- tertentu yang telah dipasang di lapangan dan garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas.
17. Papan Pengumuman adalah suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok hutan yang terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan.
 18. Tanda Batas Kawasan Hutan adalah suatu Tanda Batas Kawasan Hutan yang secara fisik di lapangan berupa pal batas, tugu batas, papan pengumuman atau tanda lainnya antara lain koordinat batas, gundukan batu dan lainnya serta digambarkan di Peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas.
 19. Pal Batas adalah suatu tanda batas tetap yang terbuat dari kayu kelas awet I/II setempat atau pipa paralon yang diberi bahan cor beton dengan rangka besi bertulang yang dipasang untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
 20. Rintis Batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 m (satu meter) atau lebih sepanjang trayek batas kawasan hutan.
 21. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
 22. Koordinat Universal Transverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
 23. Batas Alam adalah batas luar kawasan hutan atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut, dan lain yang jelas terdapat di peta dan dilapangan.
 24. Batas Buatan adalah batas luar kawasan hutan atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam dibuat secara permanen maupun sementara berupa Pal Batas atau Tugu Batas.
 25. Produsen Data Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pembuatan Andil Garapan adalah kegiatan pengukuran lapangan yang dilaksanakan oleh KPS secara partisipatif menggunakan metode dan alat sederhana atau menggunakan *smartphone* serta dibuatkan tanda batas andil sesuai kesepakatan para pihak, pada areal yang sudah dilakukan penandaan batas.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Pedoman penataan areal melalui penataan batas areal Perhutanan Sosial antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. RUANG LINGKUP

1. Batas areal Perhutanan Sosial terdiri dari:
 - a. batas sendiri; dan/atau
 - b. batas persekutuan.
2. Batas areal Perhutanan Sosial berupa:
 - a. sebagian atau seluruhnya merupakan batas luar kawasan hutan;
 - b. sebagian atau seluruhnya merupakan batas fungsi kawasan hutan; dan/atau

- c. seluruhnya bukan merupakan batas luar maupun batas fungsi kawasan hutan.
3. Obyek kegiatan penandaan batas areal Perhutanan Sosial adalah areal yang sudah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau sudah ada kesepakatan bersama para pihak terkait.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

1. Sosialisasi penandaan batas areal Perhutanan Sosial kepada calon pemohon, diselenggarakan oleh balai yang membidangi perhutanan sosial dan pihak terkait lainnya.
2. Bimbingan teknis penandaan batas areal perhutanan sosial dilakukan bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengajukan permohonan rencana penandaan batas kepada Kepala Balai yang membidangi pemantapan Kawasan Hutan ditembuskan kepada Direktorat yang membidangi pengembangan usaha perhutanan sosial dan Kepala Balai yang membidangi Perhutanan Sosial.
4. Direktur yang membidangi pengembangan usaha perhutanan sosial menugaskan kepala balai yang membidangi perhutanan sosial untuk berkoordinasi dengan kepala balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan.
5. Kepala Balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan berdasarkan permohonan rencana penandaan batas melaksanakan pembahasan dan menyusun rencana kerja meliputi:
 - a. membuat instruksi kerja penataan batas;
 - b. membentuk tim pelaksana penataan batas; dan
 - c. menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan penataan batas.

6. Kepala Balai yang membidangi Perhutanan Sosial berkoordinasi dengan kepala balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan membentuk Tim Penandaan Batas.
7. Tim Pelaksana Penandaan Batas berkoordinasi terkait rencana pelaksanaan penandaan batas kepada dinas provinsi/CDK yang membidangi kehutanan, kecamatan, desa, pengelolaan hutan, dan LSM pendamping.
8. Instruksi kerja disusun berdasarkan permohonan rencana penandaan batas dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, memuat:
 - a. dasar pelaksanaan;
 - b. daftar trayek;
 - c. pembagian tugas pelaksana;
 - d. metode pengukuran;
 - e. tata cara pembuatan, penomoran dan penandaan batas;
 - f. tata tertib; dan
 - g. pelaporan.
9. Pembuatan peta kerja penandaan batas dilakukan dengan melakukan plotting areal izin ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar dan peta lainnya meliputi:
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 - b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia;
 - c. Peta Lingkungan Laut Nasional;
 - d. Peta Kawasan Hutan; dan
 - e. Peta lainnya yang dibutuhkan.

B. PELAKSANA

1. Tim Pelaksana Penandaan Batas
 - a. Pelaksanaan penandaan batas areal Perhutanan Sosial dilakukan oleh pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dan dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Penyuluh atau anggota kelompok kerja dengan disaksikan oleh aparatur desa atau kelurahan, aparatur kecamatan, tokoh atau pemuka masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH

setempat, dapat difasilitasi oleh Balai yang membidangi Perhutanan Sosial.

- b. Balai yang membidangi Pemantapan Kawasan Hutan melakukan supervisi secara desk analisis dan/atau pemeriksaan lapangan paling kecil 10% (sepuluh perseratus) dan tersebar secara proporsional.
 - c. Direktorat yang membidangi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat melaksanakan supervisi penandaan batas di areal perhutanan sosial untuk memberikan informasi terkait areal yang akan dilakukan penataan batas.
 - d. Tim pelaksana penandaan batas terdiri dari unsur :
 - 1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - 2) Balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan;
 - 3) Balai yang membidangi perhutanan sosial;
 - 4) Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;
 - 5) KPH;
 - 6) Pendamping;
 - 7) Pemerintahan desa/kelurahan; dan/atau
 - 8) Pemegang perizinan lainnya yang arealnya bersinggungan dengan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Tugas Tim Pelaksana Penandaan Batas:
- a. Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh Balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan, bertugas:
 - 1) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penataan batas sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan pengecekan kelayakan alat ukur yang digunakan;
 - 3) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penataan batas dengan metode uji petik, berupa:
 - a) titik kontrol;
 - b) titik awal dan titik akhir; dan
 - c) Pal batas dan rintis batas dengan sebaran paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari areal kerja dan ditetapkan oleh kepala balai;

- 4) Melaporkan kepada kepala balai apabila terdapat ketidaksesuaian instruksi kerja dengan keadaan lapangan untuk mendapatkan keputusan;
 - 5) Menandatangani berita acara supervisi pelaksanaan penataan batas;
 - 6) Melakukan tindakan korektif sesuai dengan instruksi kerja; dan
 - 7) Membuat laporan kegiatan supervisi dan pengawasan.
- b. Dalam pelaksanaan penandaan batas balai yang membidangi Perhutanan Sosial melakukan pengawasan dan pemberian informasi terkait subjek dan objek persetujuan perhutanan sosial.
- c. Pelaksana (Pemohon) bertugas:
- 1) Melaksanakan penandaan batas areal sesuai dengan instruksi kerja dan ketentuan teknis pengukuran dan pemetaan;
 - 2) Membuat dan menandatangani berita acara penandaan batas areal;
 - 3) Membuat peta hasil penandaan batas areal; dan
 - 4) Membuat laporan hasil penandaan batas areal.
- d. Pendamping bertugas:
- 1) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penandaan batas areal, menginformasikan teknis pengukuran, batas-batas administrasi di lapangan serta permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Menandatangani Berita Acara Hasil Penandaan Batas Areal.
- e. Saksi
- 1) Mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan penataan batas areal kerja untuk kelancaran pelaksanaan penataan batas; dan
 - 2) Menandatangani Berita Acara Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial.

C. PELAKSANAAN PENANDAAN BATAS

1. Sebelum dilakukan kegiatan penandaan batas Tim Pelaksana melakukan koordinasi rencana kegiatan.
2. Penandaan batas areal Perhutanan Sosial di lapangan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengukuran; dan
 - b. pemasangan tanda batas.
3. Terhadap batas luar dan batas fungsi yang bersekutu dengan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pelaksanaan penandaan batas dilaksanakan dan/atau didampingi oleh Balai yang membidangi Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan.
4. Hasil pelaksanaan penataan batas Perhutanan Sosial di lapangan dituangkan dalam berita acara dan digambarkan pada peta hasil pelaksanaan penandaan batas dengan koordinat geografis dan/atau Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM).
5. Berita acara dan peta hasil pelaksanaan penandaan batas areal Perhutanan Sosial ditandatangani oleh tim pelaksana, pendamping dan saksi-saksi serta diketahui oleh kepala balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

D. KETENTUAN TEKNIS PENGUKURAN

1. Pengukuran batas dan penentuan posisi batas dilakukan dengan menggunakan *Global Navigation Satellite System* (GNSS).
2. Peralatan yang digunakan yaitu :
 - a. *Receiver* tipe *Geodetic*.
 - b. *Receiver* tipe pemetaan.
 - c. *Receiver* tipe navigasi.
3. Metode pengukuran GNSS yang digunakan dalam kegiatan penandaan batas areal Perhutanan Sosial menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode dibawah ini, yaitu:
 - 1) *Receiver* tipe *geodetic* dan tipe pemetaan dilakukan dengan metode *Differential Positioning Rapid Static/Radial* atau metode *Real Time Kinematic* (RTK);
 - 2) *Receiver* tipe navigasi dilakukan dengan metode *absolute*.

4. Pada metode *Differential Positioning Rapid Static/Radial* dilakukan pengamatan sinyal satelit pada tugu batas dan pal batas dengan memperhatikan pada lokasi tersebut dapat menerima sinyal dari satelit sekurang-kurangnya 4 (empat) satelit. Pengamatan secara simultan menggunakan satu *receiver* pada *base station* dan *receiver* lainnya pada pal batas atau tugu batas sebagai rover. *Base station* menggunakan titik ikatan referensi, yaitu Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) atau tidak aktif (pilar) yang dibuat oleh BIG atau BPN dan Jaringan Titik Kontrol Kehutanan atau titik kontrol lainnya. Apabila menggunakan Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) sebagai *base station*, tidak perlu menempatkan *receiver* pada titik tersebut, karena telah diamati oleh BIG atau BPN sehingga untuk kebutuhan datanya dapat diambil dari BIG atau BPN. Jarak antara *base station* dengan rover maksimal sepanjang 600 (enam ratus) kilometer, apabila jarak *base station* dengan rover melebihi 600 (enam ratus) kilometer, dapat dilakukan dengan menggunakan *base station*/titik kontrol bantu yang diikatkan ke titik ikatan referensi Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) atau tidak aktif (pilar) dan Jaringan Titik Kontrol Kehutanan).
5. Pada metode *Real Time Kinematic (RTK)* sebagai *base station* adalah Titik Kontrol Geodesi aktif (CORS) atau titik referensi tertentu aktif, sehingga tidak perlu menempatkan *receiver* pada titik tersebut. Pelaksanaannya menggunakan 1 (satu) atau lebih *receiver* pada tanda batas kawasan hutan yang akan diukur sebagai rover dan secara langsung diperoleh hasil pengukuran terkoreksi dari *base station* dengan menggunakan jaringan internet atau gelombang radio atau teknologi lain yang memiliki kemampuan pengukuran terkoreksi tanpa menggunakan jaringan internet atau gelombang radio. Untuk hasil pengukuran yang menggunakan titik referensi tertentu aktif sebagai *base station* perlu dilakukan transformasi ke Sistem Referensi Geospasial Indonesia yaitu dengan cara melakukan pengukuran pada titik kontrol geodesi aktif di sekitar lokasi tata batas secara RTK atau lainnya.
6. Pada pengukuran menggunakan *receiver* GNSS tipe navigasi, syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan kalibrasi alat sebelum digunakan untuk pengukuran;
 - b. Pengukuran dengan pengamatan sinyal satelit dilakukan dengan *averaging*;
 - c. Waktu pengamatan sinyal satelit minimal 5 (lima) menit atau sampai akurasi minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter.
7. Alat ukur yang akan digunakan ke lapangan terlebih dahulu diperiksa kelayakannya.
 8. Pengambilan titik koordinat menggunakan *Global Positioning System (GPS)* pada setiap titik belok trayek batas areal persetujuan serta selanjutnya dilakukan pengambilan obyek foto dengan dilengkapi geotag sebagai bukti pendukung.

E. PEMASANGAN TANDA BATAS

1. Tanda batas yang dipasang di lapangan berupa pal batas dan papan pengumuman.
2. Pal batas dapat terbuat dari:
 - a. Kayu awet kelas I/II setempat berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 – 20 (lima belas sampai dengan dua puluh) centimeter, panjang \pm 150 (seratus lima puluh) centimeter termasuk bagian yang ditanam \pm 50 (lima puluh) centimeter, bagian atas pal sepanjang \pm 10 (sepuluh) centimeter dicat warna merah dan bagian berikutnya dibuat leher sepanjang \pm 15 (lima belas) centimeter berbentuk persegi empat; dan/atau
 - b. Pipa paralon yang diberi bahan cor beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran diameter \pm 2 (dua) inci dengan panjang \pm 150 (seratus lima puluh) centimeter termasuk bagian yang ditanam \pm 50 (lima puluh) centimeter, bagian atas pal sepanjang \pm 10 (sepuluh) centimeter dicat warna merah.
3. Pal batas dipasang dengan jarak antara dua pal batas dengan jarak \pm 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 1.000 (seribu) meter.
4. Tanda batas tambahan berupa gundukan tanah, tumpukkan batu, kanal, pagar dan vegetasi dapat aplikasikan diantara pal batas.

5. Papan Pengumuman dibuat berbentuk empat persegi panjang ukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter) dari plat dari seng tebal dicat warna kuning yang bertuliskan nama Pemegang Perhutanan Sosial dengan dipasang menghadap ke arah luar Areal Kerja yang bersangkutan pada tempat yang strategis.

F. PENULISAN HURUF DAN NOMOR TANDA BATAS

1. Pada sisi tanda batas yang menghadap areal Perhutanan Sosial ditulis inisial dengan paling banyak 3 (tiga) huruf nama pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Penomoran pal batas ditulis dibawah inisial nama singkatan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
3. Apabila pal batas berupa batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan, nama singkatan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan nomor pal batas berada di bawah inisial dan nomor pal batas luar kawasan hutan dan/atau pal batas fungsi kawasan hutan.

G. PENYAJIAN DATA PENANDAAN BATAS


Data penandaan batas yang telah diperoleh dari hasil lapangan disajikan dalam bentuk berita acara dan peta hasil penandaan batas yang dilengkapi daftar koordinat dan foto obyek yang dilengkapi geotag, nama pelaksana, nama pengelola Perhutanan Sosial. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) untuk KPS, BPKH dan Direktorat Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal yang membidangi perhutanan sosial.

Direktur yang membidangi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengajukan usulan penetapan areal kerja kepada direktur jenderal yang membidangi pengelolaan perhutanan sosial.

Direktur jenderal yang membidangi pengelolaan perhutanan sosial melakukan penelaahan dan menerbitkan keputusan direktur jenderal atas nama menteri tentang penetapan areal kerja dan peta lampiran.

Data penandaan batas perhutanan sosial dikompilasi, diintegrasikan dan disinkronisasi oleh direktorat yang membidangi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang selanjutnya sebagai produsen data yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut diagram alir pembuatan Penandaan Batas



V. PELAPORAN

Laporan disajikan dalam bentuk laporan pelaksanaan penandaan batas areal Perhutanan Sosial dengan sampul warna hijau dan disahkan balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan atas nama direktorat jenderal yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan. Format penulisan laporan adalah sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Pelaksana dan Peralatan
 - D. Waktu Pelaksanaan
2. HASIL
 - A. Panjang Batas;
 - B. Jumlah Tanda Batas;
 - C. Luas areal hasil penandaan batas Pembahasan
3. KESIMPULAN DAN SARAN
4. LAMPIRAN
 - a. Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. Instruksi Kerja Penandaan batas;
 - b. Peta Kerja Penandaan batas;
 - c. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penandaan batas;
 - d. Peta Hasil Pelaksanaan Penandaan batas;
 - e. Dokumentasi kegiatan.

VI. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan penandaan batas areal Perhutanan Sosial ini disajikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penandaan batas areal Perhutanan Sosial agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kaidah teknis dan tertib administrasi.

a. Format Permohonan Persetujuan Rencana Penandaan Batas Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

KELOMPOK TANI HUTAN
(KTH)

.....
Sekretariat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
No Hp : 08.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Perihal	: Permohonan Persetujuan	Hutan (BPKH) Wilayah
	Rencana Penandaan Batas	Di :
	Izin Pemanfaatan Hutan
	Perhutanan Sosial	

Dengan hormat,
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK..... Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Hutan, dimana salah satu kewajiban Pemegang IPHPS adalah menyelesaikan tata batas areal IPHPS dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah

Sehubungan dengan penyelesaian penandaan batas Areal IPHPS tersebut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Penandaan Batas Areal Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial a.n. Kelompok Tani Hutan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Persetujuan rencana penandaan batas tersebut kami perlukan sebagai acuan dalam penyelesaian kewajiban penandaan batas IPHPS dengan supervisi BPKH Wilayah

Sebagai kelengkapan syarat persetujuan, dalam surat permohonan ini kami lampirkan:

1. Rencana Penandaan Batas
2. SK..... dan Peta Lampiran

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., Juli 2022
Hormat kami,
Ketua KTH

.....

b. Format Rencana Penataan Batas

RENCANA PENANDAAN BATAS
 AREAL IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL
 a.n. KELOMPOK TANI HUTAN
 PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI (HP)
 DI KABUPATEN, PROVINSI
 SELUAS ± HEKTAR

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh (.....-.....-202.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua KTH
 Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten

Menyatakan persetujuan kami sebagai berikut :

1. Areal Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial atas nama Kelompok Tani Hutan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi perlu segera dilakukan penandaan batas di lapangan.
2. Dasar pelaksanaan penandaan batas di lapangan adalah sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK tanggal tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Hutan dengan pendetailan trayek batas pada Instruksi Kerja yang akan diterbitkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
3. Pelaksanaan penandaan batas di lapangan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Demikian Rencana Penataan Batas ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dibuat oleh:
 Kelompok Tani Hutan
 Desa Kecamatan Kabupaten
 KETUA KTH

.....

DISAHKAN DI :
 PADA TANGGAL :

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah

.....
 NIP.

- c. Format Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

BERITA ACARA
HASIL PELAKSANAAN PENANDAAN BATAS
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KTH/GAPOKTAN/LD/KOPERASI/MHA.....
PADA KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (...-...- ...), kami yang bertandatangan di bawah ini: -----

Pelaksana:

Kelompok Perhutanan Sosial:

1. : (*instansi*)
2. : (*instansi*)

Pendamping:

1. : (*instansi*)
2. : (*instansi*)

Saksi:

1. : (*instansi*)
2. : (*instansi*)

Dengan memperhatikan/berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Telah selesai melaksanakan penandaan batas areal Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan ... di Penataan batas dilaksanakan dengan menggunakan alat ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan ... di ... sesuai dengan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas yaitu:-----
 - a. Titik ikatan (X1) penataan batas diambil dengan ..., berada pada ... diyakini kebenaran posisi dan kedudukannya di lapangan dengan memiliki nilai koordinat UTM X : dan Y : ;-----

b. Uraian penandaan batas adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Trayek		Jarak Datar (m)	Azimuth			Koordinat UTM/Geografis		Keterangan
	Dari Pal	Ke Pal		Der	Men	Det	X_utm	Y_utm	
1.									
2.									
dst.									
Panjang Total									

Keterangan :

Jarak dan Azimuth merupakan hasil pengolahan data yang difasilitasi oleh pendamping

2. Hasil Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan ... di ... seluas M² (.....) Meter Persegi dengan panjang batas Meter.
3. Pal batas terbuat dari kayu atau pipa paralon diisi cor beton dengan ukuran diameter 2 inci dengan panjang ±150 cm termasuk bagian yang ditanam 50 cm, bagian atas pal sepanjang ±15 cm dicat warna merah dipasang sebanyak buah.
4. Secara lengkap hasil Penandaan Batas Areal Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan ... di ..., tergambar pada peta skala 1 : terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.-----

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Pelaksana Penandaan Batas :


1. : 1
2. : 2
3. : 3
4. Dst

Mengetahui :
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah

.....
NIP.

d. Peta Lampiran Penandaan Batas

Format Peta Hasil Penandaan Batas




Keterangan :

1. Isi Peta
2. Nomor Surat
3. Nomor Lembar Peta
4. Logo Instansi
5. Judul Peta
6. Koordinat
7. Panjang/Luas
8. Skala
9. Arah Utara
10. Catatan Proyeksi
11. Keterangan Peta
12. Dasar dan Sumber Peta
13. Catatan
14. Peta Situasi
15. Tanda Tangan/Legalitas
16. Nama Instansi dan Tahun Pembuatan Peta
17. Tanda Tangan Para Pihak

e. Peta Lampiran SK Penetapan Areal Persetujuan Perhutanan Sosial


Format Peta Lampiran SK Penetapan Areal Persetujuan Perhutanan Sosial




f. Juknis Penataan Batas

BENTUK DAN UKURAN PAL BATAS
AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL


Kayu kelas awet I/II
dengan diameter 15 cm – 20 cm



Tanda batas pipa paralon yang diberi bahan cor beton rangka besi



JENIS UKURAN DAN WARNA PAPAN PENGUMUMAN



KETERANGAN

- Jenis papan pengumuman : PLAT SENG (TEBAL)
- Ukuran papan pengumuman : 20 cm x 30 cm
- Warna papan pengumuman : - dasar warna kuning
- tulisan warna hitam

Dipasang setinggi 170 cm

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1188/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022
TENTANG
PEDOMAN PENANDAAN BATAS DAN PEMBUATAN ANDIL
GARAPAN PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL

PEDOMAN PEMBUATAN ANDIL GARAPAN
DI AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda prioritas Nawacita, reforma agraria dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2015 – 2019 dengan mandat antara lain:

1. Mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalitas aset;
2. Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta (dua belas koma tujuh juta) hektare; dan
3. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru).

Tujuan utama program ini untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk menyiapkan kawasan hutan dalam rangka memberikan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan. Sejalan

dengan tujuan dari reforma agraria, pemberian hak akses masyarakat dengan perhutanan sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola, pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kegiatan penataan areal pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi diantaranya pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam rangka memastikan penataan ruang di dalam areal Perhutanan Sosial (ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan) serta memberikan panduan bagi pelaksana pembuatan andil garapan areal Perhutanan Sosial dan mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial, maka perlu disusun Pedoman dalam pelaksanaan pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memastikan penataan ruang di dalam areal Perhutanan Sosial (ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan), memberikan panduan bagi pelaksana pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan, kelestarian hutan dan lingkungan, kepastian ruang usaha serta mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial.

C. Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, disebutkan :

- a. Pasal 101 ayat (5) bahwa pembuatan andil garapan meliputi data penggarap dan batas serta luas andil garapan.
- b. Pasal 101 ayat (6) bahwa hasil pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam peta tersendiri.
- c. Pasal 104 ayat (2) disebutkan bahwa pembuatan andil garapan dilaksanakan oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

D. Pengertian

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Persetujuan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
5. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk MHA atau badan hukum.
7. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Perhutanan Sosial serta MHA termasuk

kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola Hutan Rakyat.

8. Kegiatan Penataan Areal adalah kegiatan yang meliputi penandaan batas areal, inventarisasi potensi, pembuatan ruang, pembuatan andil garapan dan pemetaan hasil penataan areal persetujuan perhutanan sosial.
9. Andil Garapan adalah batas areal garapan setiap anggota kelompok pada lokasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
10. Produsen Data Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Pedoman Penataan Areal melalui Pembuatan Andil Garapan Areal Perhutanan Sosial antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Pengukuran lapangan dalam rangka pembuatan andil garapan dilaksanakan secara partisipatif serta menggunakan metode dan alat sederhana atau menggunakan *smartphone* serta dibuatkan tanda batas andil sesuai kesepakatan, melalui tahapan:

1. Persiapan administrasi

Persiapan administrasi meliputi penyiapan peralatan, bahan dan dokumen dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk kebutuhan administrasi pertanggung jawaban kegiatan.

2. Persiapan teknis

Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pembuatan andil garapan sebagai berikut :

a. Data Utama

- 1) Peta hasil penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 2) Data andil garapan komunal dan data andil garapan perseorangan;
- 3) Data hasil pembuatan ruang (ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan);

b. Data Pendukung

- 1) Peta kawasan hutan;
- 2) hasil inventarisasi potensi;
- 3) Citra Satelit;
- 4) Peta Perizinan di sekitar lokasi;
- 5) Peta Pengelola Kawasan Hutan di sekitar lokasi.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana

Pelaksana kegiatan penandaan batas andil garapan dilakukan oleh Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial dapat membentuk Tim Pelaksana yang melibatkan:

- a. tim pendamping dan/atau fasilitator yang memiliki kewenangan organisatoris;
- b. memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural; dan
- c. dapat mendukung legitimasi dalam penandaan batas.

Anggota tim fasilitator dapat terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- c. Pendamping diantaranya dapat berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, atau Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- d. Pemerintah desa/kelurahan;
- e. Pemegang perizinan lainnya yang arealnya bersinggungan dengan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai delegasi bimbingan teknis pelaksanaan pembuatan andil garapan;
- g. Pokja Percepatan Pesetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- h. Penyuluh sebagai pembimbing teknis lapangan
- i. Perguruan Tinggi

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Sosialisasi teknis;
- b. Menerima data lokasi andil Garapan dari masyarakat dengan mangacu pada Peta Penetapan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau peta hasil penandaan batas areal pengelolaan Persetujuan Perhutanan Sosial;
- c. Melaksanakan pendataan lapangan, dengan kegiatan diantaranya:
 - 1) Persiapan
 - Menentukan indikatif ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan (kriteria ruang perlindungan berupa hutan alam, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sekitar mata air, areal dengan lereng lebih dari 40%, areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut, areal gambut dalam, areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi, situs budaya);
 - Penentuan areal ruang pemanfaatan komunal dan areal andil garapan perseorangan. Areal andil garapan komunal

berupa satu hamparan *polygon* yang merupakan ruang yang dikelola bersama oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yang dapat berupa areal wisata alam, pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan/pemungutan HHBK. Areal andil garapan personal terdiri dari masing-masing areal pengelolaan Perhutanan Sosial. Pelaksanaan pembuatan andil garapan antara komunal dan personal secara teknis sama.

- Menentukan titik ikat dan titik batas penandaan batas, yang diplotkan pada peta kerja pembuatan andil garapan Perhutanan Sosial sebagai acuan batas;
- Mencatat koordinat geografis titik ikat dan titik batas penandaan batas untuk dicari di lapangan;

2) Pengambilan titik koordinat

Pada saat pendataan lapangan dilakukan klarifikasi terhadap bukti yang disampaikan masyarakat atas lokasi andil garapannya. Kondisi fisik lapangan andil garapan diambil titik koordinat menggunakan GPS (*Global Position System*) atau smartphone yang memiliki aplikasi GPS pada setiap titik belok garis areal andil garapan serta selanjutnya dilakukan pengambilan obyek foto dengan dilengkapi geotag sebagai bukti pendukung. Pada batas areal yang lurus, dibuat paling jauh jarak lapangan ± 100 (seratus) meter;

3) Penandaan batas andil garapan.

Penandaan batas andil garapan dipasang pada titik-titik belok andil garapan. Tanda batas dapat berupa ajir yang diberi cat merah, patok, ataupun tanda lainnya sesuai kesepakatan. Dalam hal titik rencana tanda batas pada peta sulit dicari di lapangan, titik tanda batas dapat digeser tetapi tetap masih dalam garis *polygon* batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Untuk penandaan batas pada areal ruang perlindungan dapat dilakukan: (1) diidentifikasi pada saat awal perencanaan untuk kemudian dilakukan penandaan di lapangan; (2) pada saat kegiatan lapangan berdasarkan data dan eksisting di lapangan.

4) Pemetaan menggunakan *drone* (apabila diperlukan)

Jika diperlukan data detail lokasi andil garapan, dapat dilakukan pemetaan menggunakan *drone*,

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memetakan menggunakan *drone*, antara lain:


a. Pemilihan lokasi terbang dan perijinan:

- Menyiapkan personil pilot dan peralatan *drone* bersertifikat;
- Memastikan lokasi aman, tidak berbahaya, dan bukan area terlarang;
- Tidak ada bangunan tinggi maupun pohon tinggi yang mengganggu;
- Jauh dari barang yang mengganggu frekuensi radio seperti listrik/logam dan sebagainya;
- Melapor kepada instansi berwenang apabila lokasi berdekatan dengan daerah tertentu yang memerlukan ijin khusus, seperti bandara.
- Jaga ketinggian sampai 120 meter. Untuk terbang di atas 120m harus melalui proses perizinan.

b. Mempersiapkan *drone* :

- Memasang komponen dengan baik dan benar;
- Mengecek koneksi, transceiver, pemasangan battery, kondisi gimbal, kartu memori dan kamera-kamera;
- Melakukan setting *drone* (software pendukung, setting ketinggian dan jarak, setting kamera);
- Melakukan kalibrasi (kompas, gimbal kamera);
- *Drone* minimal mendapatkan 7 (tujuh) sinyal GPS sebelum melakukan penerbangan;
- Pastikan *drone* tetap terlihat meski hanya bisa melihatnya di *smartphone* atau monitor aplikasi.

Berikut diagram alir proses penandaan batas menggunakan drone/UAV



B. Penyajian Data Andil Garapan

Data andil garapan yang telah diperoleh dari hasil lapangan disajikan dalam bentuk Berita Acara Pembuatan Andil Garapan dengan lampiran:

1. Daftar Ruang Kelola dan Data Andil Garapan; dan
2. Peta hasil pembuatan andil garapan dan pembagian ruang kelola.


Tally Sheet pembuatan andil dapat dalam bentuk digital yang diperoleh dari aplikasi GIS disimpan oleh KPS. Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk KPS, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Balai PSKL.

Hasil pembuatan andil garapan dituangkan dalam peta sederhana yang memuat informasi nomor andil, data penggarap, ruang perlindungan, ruang pemanfaatan (komunal dan perseorangan), batas areal pengelolaan,

luas dan informasi lain terkait. Peta hasil pembuatan andil garapan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dikompilasi dan disajikan dalam satu Peta Andil Garapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua KPS dan disahkan oleh Kepala Balai PSKL atau pejabat yang ditunjuk.

Data Andil Garapan Areal Perhutanan Sosial dikompilasi, integrasi dan sinkronisasi oleh direktorat yang membidangi pengembangan usaha perhutanan sosial.

Berikut diagram alir pembuatan andil garapan



C. Pelaporan

Laporan disajikan dalam bentuk laporan pelaksanaan pembuatan andil garapan yang dilampiri berita acara pembuatan andil garapan. Format penulisan laporan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan Kegiatan

III. PENUTUP

LAMPIRAN

Berita Acara Pembuatan Andil Garapan.

IV. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan penandaan batas areal Perhutanan Sosial ini disajikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penandaan batas areal Perhutanan Sosial agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kaidah teknis dan tertib administrasi.

1. Format Berita Acara Pembuatan Andil Garapan

BERITA ACARA PEMBUATAN ANDIL GARAPAN
KTH/GAPOKTAN/LD/KOPERASI.....

Nomor SK PS :.....
Luas SK PS :.....
Nomor SK Penetapan
atau BA Penandaan Batas :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Provinsi :.....

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pelaksana pembuatan andil garapan:

- 1. Nama :.....
Jabatan : Ketua Kelompok PS
- 2. Nama :.....
Jabatan :.....
- 3. Nama :.....
Jabatan :.....
- 4. dst.

telah melaksanakan pengukuran dan penandaan batas andil garapan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atas areal yang tergambar pada peta SK Penetapan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau hasil penandaan batas areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Batas dan luas andil garapan telah disepakati oleh penggarap andil garapan disekitarnya. Daftar Ruang Kelola dan Data Andil Garapan, Peta/Sket Hasil Pembuatan Andil Garapan Perhutanan Sosial dan Tally Sheet Pembuatan Andil Garapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pembuatan Andil Garapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Tanggal :

Tim Pelaksana

Ketua Kelompok PS
Nama.....

.....

Anggota Pelaksana
Nama.....
Nama.....
dst.....

.....
.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah
Nama.....
NIP.....

.....

Penyuluh/Pendamping/Fasilitator
Nama.....
NIP.....

.....

dst.....

2. Daftar Ruang Kelola dan Data Andil Garapan

NO	NO ANDIL	NAMA PENGGARAP	KK	NIK	KOORDINAT		BATAS ANDIL GARAPAN			DESA	KECAMATAN	PENGUKUR	TANGGAL	KOMODITAS	LUAS (HA)
					BUJUR (BT)	LINTANG (LS)	BARAT	UTARA	SELATAN						
I	RUANG PERLUNDUNGAN DAN KOMUNAL														
1	33.PG.1.K	KOMUNAL			110° 54' 12,31"	7° 16' 26,44"				Prigi	Kedungjati	Budi	23-08-2022	Jati, jagung	1,0
2	33.PG.2.K	KOMUNAL			110° 55' 13,02"	7° 17' 21,33"				Prigi	Kedungjati	Budi	23-08-2022	Jati, jagung	3,0
3	33.PG.3.L	PERLUNDUNGAN			110° 55' 13,62"	7° 17' 23,39"				Prigi	Kedungjati	Mitra	23-08-2022	Jati	1,5
4	33.PG.4.L	PERLUNDUNGAN			110° 55' 14,13"	7° 17' 23,44"				Ngombak	Kedungjati	Mitra	23-08-2022	Jati	0,7
	Dst														
26															
	JUMLAH (I)														6,25
II	ANDIL GARAPAN														
1	33.PG.1	Partini	3322122908088657	3322120101770006	110° 57' 24,21"	7° 18' 37,45"				Widi	Bringin	Ulil	23-08-2022	Sengon, jagung	0,45
2	33.PG.2	Yajiyo	3322162908085632	3322161505690003	110° 57' 22,06"	7° 18' 37,43"				Partini	Bringin	Ulil	23-08-2022	Sengon, jagung	0,45
3	33.PG.3	Wasimin	3322122908088438	3322125601620001	110° 57' 23,22"	7° 18' 37,51"				Wasimin	Bringin	Bayu	23-08-2022	Jati, jagung	0,45
4	33.PG.4	Nur Hamid	3315011807075315	3315010607720001	110° 57' 23,67"	7° 18' 37,65"				Hamid	Bringin	Bayu	23-08-2022	Jati, jagung	0,47
5	33.PG.5	Sukawati	3322122908088145	3322122307650001	110° 56' 22,12"	7° 17' 36,33"				Ari	Bringin	Bayu	23-08-2022	Jati, jagung	0,55
	Dst														
703															
	JUMLAH (II)														2,49
	TOTAL (I + II)														8,74


Mengetahui:
Kepala Desa/ Lurah

.....,..... 20 ...
Ketua Kelompok Perhutanan Sosial
KTH/GAPOKTAN/LD/KOPERASI
.....

(.....)

(.....)

3. Peta Pembuatan Andil Garapan Persetujuan Perhutanan Sosial



Catatan: Peta Pembuatan Andil Garapan Persetujuan Perhutanan Sosial dapat difasilitasi oleh Balai PSKL atau pihak terkait lainnya.

4. Format Tally Sheet Pembuatan Andil Garapan

TALLY SHEET PEMBUATAN ANDIL GARAPAN

Nomor Andil :.....
Nama Penggarap :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Provinsi :.....

a. Letak

Letak dan posisi batas areal andil garapan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan andil garapan Fajar
Sebelah Timur : berbatasan dengan andil garapan Darusman
Sebelah Selatan : berbatasan dengan.....
Sebelah Barat : berbatasan dengan.....

b. Titik batas andil garapan sebagai berikut:


No. Titik	Koordinat		Obyek alam batas	Nama Andil sebelah
	Bujur	Lintang		
T1			jalan	Fajar
T2			pematang	Darusman
Dst...				

c. Kesepakatan Batas Andil

Batas andil garapan telah disepakati oleh pemegang andil disekitarnya dengan penggarap sebagai berikut:





Nama Penggarap	Nomor Andil	Tandatangan
Fajar	1	
Darusman	21	
Dst.....		

d. Sket Andil garapan



Catatan: sket andil dibuat secara manual atau digital menggunakan aplikasi GIS berbasis *smartphone*.

e. Dokumentasi (foto geotagging)



Catatan: Foto dapat diunduh dan dicetak pada lembar terpisah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

SITI NURBAYA